

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan sebuah infrastruktur baru di bidang informasi, di mana internet memberikan kemudahan akses yang menghadirkan efisiensi, ruang alternatif, serta beragam pilihan tanpa batas bagi para penggunanya untuk melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas perdagangan. Daya tarik inilah yang mendorong banyak pelaku transaksi konvensional beralih ke penggunaan sistem elektronik dalam menjalankan usahanya.<sup>1</sup> Kebutuhan manusia terus mengalami peningkatan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat secara konsisten melakukan transaksi jual beli guna memperoleh barang-barang yang diperlukan. Kebutuhan ini mencakup aspek sandang, pangan, dan papan.

Perkembangan teknologi yang maju telah menghasilkan beragam layanan telekomunikasi yang baru dan ekonomis di Indonesia. Kehadiran layanan telekomunikasi yang inovatif ini perlu diimbangi dengan adanya regulasi hukum di Indonesia agar segala sesuatunya dapat diatur dengan baik. Masyarakat Indonesia juga harus memahami bahwa setiap kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk transaksi jual beli daring, tetap membawa konsekuensi hukum. Memahami aspek hukum

---

<sup>1</sup> Artanti Dyah Ayu, Men Wih Widiatno “Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E Ditinjau Dari Hukum Perdata Di Indonesia” *JCA Of LAW* 1(1) 2020.

digital menjadi sangat penting sebagai langkah perlindungan terhadap kemungkinan kerugian di dunia maya. Oleh karena itu, literasi digital dan pemahaman hukum harus berjalan beriringan untuk membentuk masyarakat yang siap menghadapi era revolusi teknologi.<sup>2</sup>

Di Indonesia, saat ini kegiatan jual beli bisa dilakukan secara elektronik atau online, yang lebih dikenal dengan istilah *e-commerce*. Kehadiran *e-commerce* sebenarnya sudah ada sejak tahun 1996, namun pada awalnya belum begitu diminati. Beberapa situs mulai bermunculan untuk menyediakan layanan transaksi *e-commerce*, meskipun pada periode 1997 hingga 1998 perkembangannya sempat terhambat akibat krisis ekonomi. Salah satu platform *e-commerce* terbesar di Indonesia saat ini adalah Shopee, yang berfungsi sebagai media untuk memfasilitasi transaksi elektronik dengan mempertemukan penjual dan pembeli melalui suatu perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik sendiri merupakan bentuk kesepakatan yang dibuat para pihak melalui sistem berbasis teknologi elektronik.

Ketentuan mengenai *e-commerce* di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus pemahaman

---

<sup>2</sup> Sinaga David Herianto “Keabsahan Kontrak Elektronik (*E-Contract*) Dalam Perjanjian Bisnis” *Jurnal Kertha Semaya*, 8 (9) 2020.

yang lebih jelas mengenai definisi *e-commerce*. Selain itu, undang-undang tersebut juga berfungsi sebagai jaminan perlindungan serta kepastian bagi pelaku usaha digital, penyelenggara *e-commerce*, maupun konsumen dalam melaksanakan kegiatan perdagangan berbasis sistem elektronik.<sup>3</sup>

Dalam bertransaksi jual beli melalui aplikasi Shopee para pembeli juga diberikan kemudahan dalam proses pembayaran, disediakan berbagai pilihan pembayaran. Jenis metode pembayaran yang tersedia di aplikasi Shopee antara lain ShopeePay, SPayLater, pembayaran melalui *Cash On Delivery*, transfer bank, gerai Indomaret, Alfamart, penggunaan kartu kredit, cicilan dengan kartu kredit, serta layanan pembayaran melalui mitra Shopee. Di antara berbagai opsi metode pembayaran yang ditawarkan, banyak pelanggan Shopee yang memilih menggunakan sistem *Cash On Delivery*. Cara pembayaran ini dinilai lebih mudah bagi konsumen yang tidak memiliki saldo di dompet digital maupun rekening bank.

Pada metode pembayaran *Cash On Delivery*, pihak pembeli wajib melakukan pembayaran tunai kepada kurir terlebih dahulu sebelum paket dapat diterima atau dibuka., terdapat berbagai peraturan yang telah ditentukan oleh pihak shopee pada metode pembayaran ini. Shopee menyediakan sebuah program bernama *Cash On Delivery* yang memungkinkan pengembalian barang langsung di tempat untuk pesanan dengan metode pembayaran *Cash On Delivery*, khususnya melalui layanan

---

<sup>3</sup> Moha, M. R., Sukarmi, S., & Kosumadara, A. "Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha *E-Commerce*". *Jambura Law Review*, 2, 101-19, 2020.

pengiriman SPX Hemat, SPX Sameday (dengan penjual yang dikelola Shopee), maupun SPX Standard.<sup>4</sup> Bagi para pembeli yang terbiasa melakukan transaksi secara tunai dapat memilih metode pembayaran *Cash On Delivery* yang tentunya lebih mudah bagi mereka. Hal semacam ini juga merupakan kemudahan dari pihak shopee yang diberikan kepada para *customer*, tujuannya agar konsumen merasa nyaman dan tidak merasa bingung dalam berbelanja *online*.

Beberapa kemudahan yang ditawarkan Shopee dalam metode pembayaran *Cash On Delivery*, masih terdapat beberapa kendala yang dialami penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Terdapat beberapa sengketa baik itu antara pembeli dengan penjual ataupun dengan kurir. Permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi *Cash On Delivery* di Shopee yakni maraknya pembeli yang tidak membayar barang pesanan dikarenakan pihak pembeli mengalami ketidakpuasan terhadap produk yang diterima. Terdapat juga beberapa kurir yang menjadi tempat pelampiasan kekecewaan pembeli akan barang tidak sesuai yang dikirim penjual. Pembeli tidak berada di lokasi pengiriman dan barang harus diretur kepada pelaku usaha. Kejadian semacam ini sering terjadi pada transaksi *Cash On Delivery* di *E-commerce* Shopee, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab pada setiap pelaku ekonomi dapat berdampak pada kerugian masing-masing.

---

<sup>4</sup> Shopee, "Apa itu Metode Pembayaran COD (Bayar di Tempat)?," <https://seller.shopee.co.id/edu/article/3360#:~:text=Biaya%20penanganan%20yang%20berlaku%20untuk,dikenakan%20biaya%20penanganan%20sebesar%204%25>, Diakses tanggal 02 Juli 2025

Dalam era digital saat ini, muncul permasalahan serius terkait praktik pembatalan transaksi secara sepihak pada platform perdagangan elektronik yang menggunakan metode *Cash On Delivery*. Fenomena pembatalan sepihak ini menimbulkan dampak merugikan yang tidak hanya menimpa penjual, tetapi juga pembeli. Dari perspektif penjual, tindakan pembatalan sepihak dalam transaksi *Cash On Delivery* mengakibatkan kerugian material yang cukup besar. Kerugian tersebut meliputi pengeluaran tambahan untuk ongkos kirim, risiko kerusakan produk selama proses pengiriman, serta efek buruk terhadap kredibilitas dan kelancaran operasional bisnis mereka.

Meski pembeli tampak diuntungkan dalam sistem *Cash On Delivery*, mereka juga tidak luput dari konsekuensi negatif akibat kebiasaan membatalkan pesanan secara sepihak. Konsekuensi yang mungkin dialami pembeli antara lain pembatasan dalam mengakses layanan platform, kemungkinan dikenakan sanksi finansial, tercemarnya reputasi sebagai pembeli, dan ketidaknyamanan dalam bertransaksi di masa mendatang. Bahkan, tindakan ini berpotensi berkembang menjadi sengketa hukum karena dikategorikan sebagai pelanggaran kontrak atau pengingkaran terhadap komitmen yang telah dibuat. Apabila produk yang diterima melalui sistem *Cash On Delivery* mengalami kerusakan atau tidak sesuai spesifikasi, pembeli tetap berkewajiban melunasi pembayaran sesuai kesepakatan, kemudian dapat mengajukan keluhan atau permintaan penukaran barang berdasarkan aturan yang berlaku.

Penjual berkewajiban menukar barang yang cacat atau tidak sesuai pesanan dengan produk baru yang layak dan sesuai standar. Ketentuan mengenai hak serta kewajiban antara penjual dan pembeli telah diatur di UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta KUHPER. Peraturan tersebut secara khusus mengatur berbagai aspek, termasuk kewajiban pembeli untuk melakukan pembayaran sesuai nominal yang telah disepakati dan hak penjual untuk memperoleh pembayaran sesuai dengan perjanjian. Peraturan ini bertujuan memastikan proses transaksi jual beli dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku sehingga mampu menjamin rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Karena itu, perlu dilakukan telaah yang komprehensif mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual beli pada platform digital.

Berdasarkan kasus yang diangkat oleh penulis yang mana pada 17 Juni 2025, seorang pengguna Shopee mengirim pesanan COD dengan nomor 250617QVH10Q4G. Namun, pada 21 Juni 2025 barang dikembalikan dalam kondisi kardus terkoyak dan 6 dari 48 botol hilang. Klaim yang diajukan ke Shopee ditolak dengan alasan kemasan tidak sesuai standar. Pengiriman dilakukan melalui SPX (resi SPXID057659893006). Bukti pengembalian menunjukkan kardus rusak dan isi berkurang, namun tidak ada upaya pencarian dari pihak ekspedisi, berbeda dengan layanan lain. Padahal, pengguna selalu memakai kemasan yang sama (dus pabrik + plastik hitam + lakban) tanpa masalah sebelumnya. Paket bahkan tidak diteruskan ke kota tujuan, melainkan langsung dikembalikan dengan

kondisi isi hilang, yang menunjukkan kelalaian atau dugaan tindakan tidak bertanggung jawab dari oknum ekspedisi.

Merujuk pada penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis bermaksud untuk melaksanakan penelitian pada perjanjian antara para pihak pada aktivitas jual-beli di Shopee serta tanggung gugat pihak Shopee jika terjadi wanprestasi pada proses transaksi jual-beli didalamnya. Selanjutnya, penulis meninjau lebih lanjut dan menuangkannya kedalam skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengiriman Barang Melalui *E-commerce* (Studi Kasus Pengembalian Barang Sepihak pada Sistem *Cash On Delivery* di Aplikasi Shopee)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan yang telah diuraikan pada bagian latar belakang permasalahan, maka penulis menentukan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian yang dibuat oleh penjual dengan pihak shopee telah dianggap sah?
2. Bagaimana tanggung gugat pihak shopee jika terjadi wanprestasi pada perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh SPX Express?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan perjanjian elektronik antara penjual dan platform Shopee berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, sehingga dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha, praktisi hukum, dalam memahami kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam ekosistem marketplace.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tanggung gugat pihak Shopee sebagai platform marketplace ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh SPX Express, sehingga dapat memberikan kejelasan hukum mengenai mekanisme pertanggungjawaban serta jaminan perlindungan hukum bagi setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan transaksi elektronik melalui platform marketplace.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi baik dari sisi teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum sebagai salah satu bentuk sumbangan pemikiran bagi upaya pembinaan hukum yang terkait keabsahan perjanjian elektronik antara penjual dengan pihak Shopee berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia.
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat dijadikan referensi yang berguna bagi pemerintah maupun praktisi hukum dalam melakukan

penilaian serta evaluasi terhadap tanggung jawab pihak. Shopee sebagai platform marketplace ketika terjadi wanprestasi pada perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh SPX Express untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

### **1.5 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada keabsahan perjanjian elektronik antara penjual dengan pihak Shopee sebagai platform marketplace berdasarkan perspektif hukum positif Indonesia, serta berfokus pada tanggung gugat pihak Shopee ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengiriman barang yang dilakukan oleh SPX Express, yang dapat mempengaruhi mekanisme pertanggungjawaban dan kepastian hukum dalam ekosistem transaksi elektronik marketplace.

| No. | Nama Penulis                         | Judul Penelitian                                                                                                                                 | Rumusan Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Persamaan & Perbedaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Fifi Mulyanti (2022)                 | Pembatalan Sepihak Jual Beli Skincare Secara <i>Cash On Delivery</i> pada <i>Marketplace</i> Shopee dalam Perspektif Akad Jual Beli              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana praktik pembatalan sepihak transaksi jual beli skincare secara <i>cash on delivery</i> (COD) pada marketplace Shopee ?</li> <li>2. Bagaimana akibat dan sanksi terhadap pembatalan sepihak jual beli skincare secara <i>cash on delivery</i> (COD) pada marketplace Shopee ?</li> <li>3. Bagaimana perspektif akad jual beli terhadap pembatalan sepihak jual beli skincare wajah secara <i>cash on delivery</i> (COD) pada marketplace Shopee?</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topik penelitian sama-sama membahas terkait pembatalan sepihak pada sistem <i>Cash on Delivery</i> (COD).</li> <li>2. Pembahasannya berfokus pada wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ekspedisi SPX Express.</li> </ol>                                                                                                                                                                                |
| 2.  | Amanda Ilya Maisara (2024)           | Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Transaksi Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan terhadap penjual apabila pembeli melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui aplikasi shopee?</li> <li>2. Bagaimana akibat hukum yang didapat oleh konsumen jika melakukan wanprestasi pada transaksi jual beli online melalui Shopee dan proses penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha selaku Seller?</li> </ol>                                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topik penelitian sama-sama membahas terkait wanprestasi di aplikasi Shopee.</li> <li>2. Fokus pembahasannya lebih kepada wanprestasi yang dilakukan oleh pihak ekspedisi SPX Express pada sistem <i>Cash on Delivery</i> (COD) yang merugikan pihak penjual dan terkait tanggung gugat pihak Shopee.</li> </ol>                                                                                          |
| 3.  | RTS. Dwi Kharina Safriningrum (2024) | Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Terkait Pengembalian Barang Sepihak Pada Layanan <i>Cash On Delivery</i> (COD) Yang Telah Dibuka Oleh Konsumen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana deskripsi tentang pembatalan secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen dalam transaksi <i>Cash on Delivery</i> (COD)?</li> <li>2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kurir jasa pengiriman barang terkait pengembalian barang secara sepihak dalam sistem <i>Cash on Delivery</i> (COD) yang telah dibuka oleh konsumen?</li> </ol>                                                                                                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Topik penelitian sama-sama membahas tentang pengembalian sepihak dalam sistem <i>Cash On Delivery</i> (COD) elektronik.</li> <li>2. Fokus pembahasannya lebih berfokus kepada pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak Shopee pada saat sudah dalam proses pengiriman bukan setelah barang sampai ke konsumen, serta tanggung gugat dari pihak Shopee sebagai platform <i>E-Commerce</i>.</li> </ol> |

**Tabel 1.**  
*Penelitian Terdahulu Yang Relevan*

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa isu utama yang muncul dalam sistem transaksi *Cash on Delivery* (COD) pada platform Shopee selalu berkaitan dengan adanya pihak yang melakukan wanprestasi, baik itu pembeli, penjual, maupun kurir. Penelitian Fifi Mulyanti (2022) menitikberatkan pada aspek akad jual beli dan akibat hukum pembatalan sepihak oleh pembeli, sementara Amanda Ilya Maisara (2024) lebih memfokuskan kajian pada wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Di sisi lain, penelitian R.T.S. Dwi Kharina Safriningrum (2024) mengarahkan pembahasan pada perlindungan hukum terhadap kurir yang dirugikan akibat pengembalian sepihak.

Namun, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian penulis mengangkat kasus nyata pada 17 Juni 2025 dengan nomor resi SPXID057659893006, di mana barang yang dikirimkan melalui sistem COD dikembalikan dalam kondisi kardus terkoyak dan berkurang isinya, serta klaim ganti rugi ditolak oleh pihak Shopee dengan alasan kemasan tidak sesuai standar. Kasus ini memperlihatkan bentuk wanprestasi yang berbeda, bukan dilakukan oleh konsumen ataupun kurir, melainkan oleh pihak ekspedisi SPX Express yang menjadi mitra resmi Shopee, sehingga mempertegas adanya tanggung jawab berlapis dalam ekosistem transaksi elektronik.

Dengan demikian, penelitian penulis melengkapi kajian-kajian terdahulu dengan memberikan perspektif baru mengenai tanggung gugat Shopee sebagai penyelenggara marketplace terhadap kelalaian mitra

logistiknya. Hal ini penting karena secara hukum, perjanjian antara penjual dan Shopee sudah sah berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata dan PP 71 Tahun 2019, namun implementasinya justru menimbulkan kerugian akibat tidak dipenuhinya kewajiban pengiriman barang secara aman, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap kepastian hukum dalam transaksi *e-commerce*.

## **1.6 Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini, serta untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah studi kasus normatif yang berfokus pada produk perilaku hukum, seperti pengkajian terhadap Undang-Undang. Fokus kajiannya terletak pada hukum yang dipahami sebagai norma atau aturan yang berlaku di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam perilaku setiap individu.<sup>5</sup>

### **1.6.2 Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi Deskriptif-Analitis, dengan tujuan untuk menyajikan gambaran sekaligus melakukan analisis terkait penerapan ketentuan peraturan yang berlandaskan pada hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2004. hlm. 52

menggambarkan fakta dari objek atau persoalan yang diteliti, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis yang dapat menunjang penarikan kesimpulan secara umum.<sup>6</sup>

### 1.6.3 Pendekatan

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode pendekatan masalah, salah satunya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), hukum dipandang sebagai suatu sistem tertutup.<sup>7</sup>

### 1.6.4 Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis terhadap hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>6</sup> Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 19.

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 249.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif, yakni memiliki kewenangan yang sah. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer terdiri atas :
  - a. KUHPerdata;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
  - c. Undang-Undang No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
  - e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
  - f. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
  - g. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berfungsi memberikan penjelasan atau uraian terhadap bahan

hukum primer. Adapun yang termasuk ke dalam bahan hukum sekunder terdiri dari :

- a. Buku-buku yang membahas tentang Kontrak Elektronik;
  - b. Kasus-kasus hukum tentang Perjanjian Elektronik pada *E-commerce*;
  - c. Makalah-makalah dan dokumen yang berkaitan untuk dapat membantu penulis mendapatkan informasi yang akurat.
  - d. Kebijakan Shopee.
3. Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang berfungsi memberikan penjelasan serta melengkapi pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder :
- a. Kamus Hukum;
  - b. Artikel hukum tentang perjanjian elektronik;
  - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **1.6.5 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam proses penelitian hukum, langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan hukum. Bahan-bahan ini terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder. Pengumpulan dilakukan secara terstruktur dan berurutan. Setelah bahan-bahan tersebut terkumpul, langkah selanjutnya adalah mendata dan mengidentifikasi

setiap bahan dengan rinci. Tujuan dari proses ini adalah untuk memfasilitasi analisis terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya, bahan hukum akan dikelompokkan berdasarkan kategorinya, diolah dengan pendekatan logis, dikaji secara kritis, dan disusun secara sistematis. Dengan metode ini, diharapkan akan lebih mudah untuk menguraikan permasalahan penelitian dan mencapai kesimpulan yang menyeluruh.

#### **1.6.6 Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan bahan-bahan tersebut ke dalam kategori tertentu agar dapat diolah menjadi informasi yang berguna. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam penelitian hukum normatif, tidak dibutuhkan pengumpulan data lapangan untuk mengkaji aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan. Proses analisis dilakukan dengan menguraikan setiap rumusan masalah serta menyajikan pandangan dari berbagai sumber bahan hukum, sehingga dapat diperoleh jawaban yang relevan terhadap rumusan masalah tersebut..

#### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan kejelasan dan memudahkan pemahaman mengenai alur penelitian ini, disusunlah sistematika penulisan yang

terstruktur dan rinci. Hal ini bertujuan agar kerangka acuan dan isi penelitian dapat dipahami dengan baik.

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi landasan utama dalam penelitian sekaligus berfungsi sebagai pengantar untuk pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab II menganalisis rumusan masalah pertama. Pada bab ini menguraikan terkait perjanjian antara penjual dan pihak Shopee sebagai platform *e-commerce* pada transaksi jual beli. Bab II ini terdiri atas dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang perjanjian antara penjual dan pihak Shopee ditinjau dari hukum positif di Indonesia, sub bab kedua membahas tentang hubungan hukum antara penjual, pihak Shopee dan jasa pengiriman dalam transaksi jual beli.

Bab III menganalisis rumusan masalah kedua. Bab ini menguraikan tentang tanggung gugat pihak Shopee sebagai platform *e-commerce* pada wanprestasi yang dilakukan oleh SPX Express. Bab III ini terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang tanggung gugat pihak Shopee apabila terjadi wanprestasi pada proses pengiriman barang, sub bab kedua membahas tentang prosedur

pertanggungjawaban Shopee Express sebagai pihak ekspedisi atas kehilangan barang pada proses pengiriman.

Bab IV menjadi bagian akhir yang menutup seluruh pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini. Bab penutup memuat dua bagian pokok, yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi rangkuman jawaban atau pokok-pokok inti dari hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya.

## **1.7 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

### **1.7.1 Pengertian Perjanjian**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah perjanjian diartikan sebagai “persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sepakat untuk menaati isi dari kesepakatan tersebut.”<sup>8</sup> Sedangkan dalam Pasal 1313 KUHPdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih berjanji atau mengikatkan diri kepada satu orang lainnya atau lebih.<sup>9</sup> Hubungan yang tercipta dari peristiwa ini dikenal dengan istilah perikatan.

Perjanjian menjadi faktor utama yang menciptakan perikatan. Pasal 1233 KUHPdata menyebutkan bahwa sumber perikatan tidak hanya berasal dari perjanjian, tetapi juga dari ketentuan perundang-

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar*, Jakarta, Balai Pustaka. 2005. hlm. 458.

<sup>9</sup> Citra Media Wacana, *Kumpulan Kitab Undang-Undang dan Hukum*, 2016. hlm. 287.

undangan. Dengan kata lain, terdapat dua jenis perikatan: yang bersumber dari kesepakatan para pihak dan yang bersumber dari regulasi hukum. Dalam praktiknya, mayoritas perikatan terbentuk melalui perjanjian. Setiap perikatan memiliki tujuan untuk menyerahkan sesuatu, melaksanakan tindakan tertentu, atau menahan diri dari melakukan sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).<sup>10</sup>

KRMT Tirtodiningrat memberikan pandangan bahwa perjanjian merupakan tindakan hukum yang didasarkan pada kesepakatan bersama antara minimal dua individu dengan tujuan menghasilkan konsekuensi hukum yang memiliki kekuatan pemaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup> R. Setiawan mengkritisi definisi dalam Pasal 1313 KUHPerdara karena dianggap kurang komprehensif sekaligus terlalu umum. Ketidaklengkapan tersebut terlihat dari fokusnya yang hanya pada kesepakatan satu arah. Sifatnya yang terlalu umum disebabkan penggunaan istilah "perbuatan" yang dapat mencakup representasi yang bersifat sukarela maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum. Untuk itu, R. Setiawan mengusulkan revisi definisi dengan :

- a. Pertama, istilah perbuatan seharusnya dipahami sebagai tindakan hukum yang secara spesifik dimaksudkan untuk menghasilkan dampak hukum;

---

<sup>10</sup> R. Soeroso, *Perjanjian dibawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010, hlm. 53.

<sup>11</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 43.

- b. Kedua, penambahan frasa "atau saling mengikatkan dirinya" pada rumusan Pasal 1313 KUHPerdota.

Berdasarkan pemikiran tersebut, R. Setiawan dalam karyanya "Pokok-pokok Hukum Perikatan" mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan diri kepada orang lain atau lebih.<sup>12</sup> Sementara itu, R. Wirjono Prodjodikoro dalam karyanya "*Azas-azas Hukum Perjanjian*" mengemukakan bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaan antara dua pihak, di mana satu pihak berjanji atau dianggap telah berjanji untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari janji tersebut.

### 1.7.2 Syarat Sah Perjanjian

Ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdota menegaskan bahwa seluruh kesepakatan yang dibentuk dengan mengikuti ketentuan hukum yang sah memiliki kekuatan mengikat dan tidak bisa dihentikan secara sepihak. Pembatalan hanya dimungkinkan melalui dua cara yaitu, kesepakatan bersama dari para pihak yang terlibat atau melalui dasar hukum tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan keabsahan perjanjian, Pasal 1320 KUHPerdota mengatur bahwa untuk mencapai status hukum

---

<sup>12</sup> R. Setiawan, *op.cit*, hlm. 14.

yang valid, sebuah kesepakatan wajib memenuhi empat persyaratan fundamental yang telah ditetapkan dalam undang-undang yaitu :

1. Kesepakatan para pihak yang terlibat ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Mengenai suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>13</sup>

Persyaratan awal dan berikutnya meliputi adanya persetujuan dari para pihak serta kecakapan dalam membentuk perikatan. Kedua persyaratan ini termasuk dalam kategori syarat subjektif sebab terkait langsung dengan individu-individu yang membentuk kesepakatan. Sementara itu, persyaratan ketiga dan keempat yang terdiri dari keberadaan hal tertentu sebagai objek dan alasan yang dibenarkan hukum, tergolong dalam syarat objektif karena fokusnya pada materi perjanjian itu sendiri. Apabila persyaratan subjektif tidak tercapai, perjanjian dapat dibatalkan. ketika persyaratan objektif tidak terpenuhi, kesepakatan secara otomatis tidak berlaku sejak awal atau perjanjian tersebut dianggap batal demi hukum, seolah-olah kesepakatan tersebut tidak pernah terbentuk.

### **1.7.3 Jenis-Jenis Perjanjian**

Secara garis besar, perjanjian dapat dikategorikan menjadi dua kelompok utama: perjanjian yang bersifat obligatoir dan yang bersifat non-obligatoir.

---

<sup>13</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 1. Perjanjian Obligatoir

Perjanjian obligatoir merupakan kesepakatan yang menciptakan kewajiban bagi salah satu pihak untuk melakukan pembayaran atau penyerahan sesuatu. Sebagai ilustrasi, dalam transaksi jual beli, pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijanjikan. Berdasarkan ketentuan di KUHPdata, kesepakatan saja belum memadai untuk memindahkan kepemilikan suatu benda. Diperlukan tindakan lanjutan berupa perjanjian penyerahan yang bersifat kebendaan. Berikut adalah berbagai bentuk perjanjian obligatoir :

### a. Perjanjian Sepihak

adalah suatu bentuk perjanjian yang menimbulkan kewajiban hanya bagi satu pihak, sementara pihak lainnya sepenuhnya memperoleh hak. Hibah merupakan salah satu bentuk dari kesepakatan ini.

### b. Perjanjian Timbal Balik

Dalam kesepakatan ini, masing-masing pihak memiliki hak sekaligus kewajiban secara berimbang. Pihak yang berkewajiban memberikan prestasi juga memiliki hak untuk memperoleh prestasi balasan. Transaksi jual beli dan sewa-menyewa termasuk dalam kategori ini.

c. Perjanjian Cuma-Cuma

Bentuk kesepakatan ini terjadi ketika salah satu pihak memberikan manfaat tanpa menuntut balasan apapun dari pihak penerima. Hibah juga termasuk dalam kategori kesepakatan ini.

d. Perjanjian Atas Beban

Kesepakatan ini menuntut masing-masing pihak untuk memberikan prestasi, yang dapat berupa penyerahan benda, pelaksanaan tindakan, atau menahan diri dari tindakan tertentu. Transaksi jual beli dan sewa-menyewa termasuk dalam kategori ini.

e. Perjanjian Konsensual

Kesepakatan ini terbentuk dan mengikat sejak tercapainya persetujuan di antara para pihak. Kesepakatan dianggap terjadi saat para pihak mencapai kata sepakat. Transaksi jual beli, sewa-menyewa, dan pengangkutan termasuk dalam jenis ini.

f. Perjanjian Riil

Kesepakatan ini baru memiliki kekuatan mengikat apabila disertai dengan perbuatan konkret, tidak hanya berdasarkan persetujuan lisan. Perjanjian penitipan barang dan pinjam pakai adalah contohnya.

g. Perjanjian Formil

Kesepakatan ini mensyaratkan bentuk khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya, transaksi tanah yang wajib dilakukan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

h. Perjanjian Bernama

Kesepakatan ini secara spesifik disebutkan dalam Buku III KUH Perdata (Bab V - XVII) serta dalam KUHD. Termasuk di dalamnya transaksi jual beli, sewa-menyewa, penitipan, pengangkutan, asuransi, dan pinjam pakai.

i. Perjanjian Tak Bernama

Kesepakatan ini tidak memiliki pengaturan khusus dalam KUHPerdata maupun KUHD.

j. Perjanjian Campuran

Kesepakatan ini memadukan berbagai unsur dari berbagai jenis kesepakatan dan tidak memiliki pengaturan khusus dalam BW atau KUHD.

## 2. Perjanjian Non Obligator

Perjanjian non-obligatoir merupakan kesepakatan yang tidak menciptakan kewajiban pembayaran atau penyerahan.

Terdapat beberapa varian dari perjanjian ini yaitu :

a. Perjanjian Kebendaan (*Zakelijk Overeenkomst*)

Perjanjian ini mengatur perpindahan hak dari satu pihak kepada pihak lain, dengan hak tersebut sebagai objek utamanya. Balik nama tanah merupakan salah satu contohnya.

*b. Perjanjian Pembuktian (Bevifs Overeenkomst)*

Perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan pembuktian, biasanya ditujukan untuk keperluan persidangan.

*c. Perjanjian Pembebasan (Liberatoir Overeenkomst)*

Dalam perjanjian ini, salah satu pihak membebaskan pihak lain dari kewajiban tertentu. Misalnya, kreditur membebaskan debitur dari kewajiban melunasi utang.

#### **1.7.4 Asas Hukum Perjanjian**

Asas hukum merupakan fondasi mendasar yang memiliki karakteristik universal dan konseptual, yang mendasari berbagai aturan spesifik dalam tatanan hukum. Asas-asas tersebut termanifestasi dalam regulasi perundang-undangan serta putusan pengadilan sebagai komponen hukum positif. Identifikasi asas ini dapat dilakukan melalui analisis karakteristik dan elemen-elemen umum yang terdapat dalam aturan-aturan spesifik. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat sejumlah prinsip fundamental perjanjian yang mencakup aspek pembuatan, substansi, dampak, aplikabilitas, dan implementasi perjanjian, diantaranya:

### **1. Asas konsensualisme**

Asas konsensualisme menekankan pentingnya tercapainya persetujuan bersama antara pihak-pihak dalam perjanjian terkait elemen-elemen fundamental yang menjadi substansi perjanjian. Regulasi mengenai prinsip ini terdapat dalam ketentuan syarat sah nya perjanjian.

### **2. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas ini tercermin melalui Pasal 1338 KUHPerdota yang mengatur bahwa setiap perjanjian yang disusun berdasarkan hukum yang berlaku memiliki daya ikat hukum terhadap pembuatnya. Pembatalan perjanjian hanya dimungkinkan melalui konsensus bersama atau berdasarkan justifikasi hukum yang berlaku. Implementasi perjanjian wajib dijalankan berdasarkan niat baik.

### **3. Asas Itikad Baik**

Itikad baik berarti implemntasi perjanjian dengan niat yang baik. Itikad baik menurut Simposium Hukum Perdata Nasional, seharusnya didefinisikan sebagai Keterbukaan saat pembuatan kontrak perlu dijunjung tinggi, di mana dalam tahap penyusunannya apabila dilakukan di hadapan pejabat, para pihak dianggap telah bertindak dengan itikad baik. Selain itu, sebagai norma yang layak dalam tahap pelaksanaan, hal ini berkaitan dengan penilaian terhadap tindakan para pihak

dalam menjalankan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari perilaku yang tidak sesuai selama pelaksanaan kontrak.

#### **4. Asas Kepribadian**

Berdasarkan pandangan M. Muhtarom, prinsip personalitas menetapkan bahwa individu hanya dapat membuat kesepakatan untuk kepentingan dirinya sendiri. KUHPdata mengimplementasikan prinsip ini melalui Pasal 1315 KUHPdata menjelaskan bahwa pada prinsipnya seseorang hanya dapat membuat perjanjian yang mengikat untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, Pasal 1340 KUHPdata menegaskan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya, tanpa menimbulkan kerugian maupun keuntungan bagi pihak ketiga, kecuali dalam keadaan tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

### **1.8 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Elektronik**

#### **1.8.1 Pengertian Perjanjian Elektronik**

Perjanjian elektronik, UU ITE dijelaskan bahwa persetujuan yang disusun di platform elektronik. UU No. 19/2016 yang merevisi UU No. 11/2008 tentang ITE, dalam Pasal 1 angka 17, mendefinisikan kontrak digital sebagai kesepakatan yang dimuat dalam format dokumen digital atau platform elektronik lain. Kesepakatan digital/perjanjian elektronik terbentuk saat melakukan

aktivitas transaksi atau perbuatan hukum menggunakan perangkat komputer, sistem jaringan, atau platform digital lainnya. Implementasi transaksi digital dapat didasarkan pada kesepakatan elektronik atau format perjanjian lain sebagai manifestasi persetujuan antar pihak.

### **1.8.2 Syarat Sah Perjanjian Elektronik**

Secara fundamental, validitas kesepakatan tidak ditentukan oleh format fisiknya. Terlepas dari bentuknya baik tercetak atau digital, verbal atau terdokumentasi, perjanjian memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi kriteria Pasal 1320 KUHPdata, Namun, secara lebih khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menetapkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian elektronik atau kontrak elektronik, antara lain sebagai berikut :

- a. terdapat kesepakatan para pihak ;
- b. dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. terdapat hal tertentu ; dan
- d. objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Tidak hanya keempat syarat diatas, Setiap kontrak digital atau kontrak elektronik yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia

wajib dibuat dalam bahasa Indonesia. Apabila kontrak elektronik tersebut memuat klausul baku, maka penyusunannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai klausul baku

Berdasarkan tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah memberikan keukkuatan hukum bahwa kontrak yang dibuat secara elektronik memiliki kedudukan hukum yang sama kuatnya dengan kontrak tradisional. Dokumen dan informasi dalam bentuk elektronik diakui sebagai bukti yang valid dalam proses hukum sesuai ketentuan hukum acara Indonesia. Kontrak elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah apabila terjadi sengketa antara para pihak dalam proses peradilan.<sup>14</sup>

### **1.8.3 Dasar Hukum Perjanjian Elektronik**

Kontrak atau perjanjian yang dibuat secara elektronik mendapat perlindungan hukum di Indonesia, Baik berdasarkan KUHPerdara maupun UU ITE, kontrak elektronik yang telah memenuhi persyaratan keabsahan memiliki daya ikat hukum yang memiliki kedudukan yang setara dengan kontrak yang ditandatangani secara fisik oleh para pihak. Dalam ranah pembuktian hukum, kontrak elektronik memberikan kekuatan pembuktian yang sama

---

<sup>14</sup> Eman Sulaiman, Nur Arifudin, Lily Triyana. "Kekuatan Hukum *Digital Signature* Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata." *Risalah hukum*, 2020 : 95-105.

dengan kontrak konvensional, sehingga dapat dijadikan bukti yang valid dalam proses penyelesaian konflik hukum.<sup>15</sup>

## 1.9 Tinjauan Umum Tentang *E-commerce*

### 1.9.1 Pengertian *E-commerce*

Di era modern, perdagangan online telah menjadi metode strategis yang digunakan perusahaan untuk meningkatkan volume penjualan melalui pemanfaatan teknologi digital. Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan aktivitas yang mencakup distribusi, perdagangan, pembelian, dan promosi produk melalui jaringan telekomunikasi termasuk internet, televisi, atau sistem komputer lain.

Para ahli memberikan berbagai definisi mengenai *e-commerce*, salah satu definisinya ialah “Sistem informasi serta teknologinya sudah digunakan di hampir seluruh Menurut Wradiradja dan Budhijanto, pemanfaatan teknologi informasi telah merambah ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari perdagangan atau bisnis (*electronic commerce/e-commerce*), pendidikan (*electronic education*), layanan kesehatan (*tele-medicine*), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan, hingga sektor hiburan,

---

<sup>15</sup> Nafiatul Munawaroh, “Keabsahan Perjanjian Elektronik dan Syaratnya”, Hukum Online, Jakarta 26 Agustus, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-perjanjian-elektronikdan-syaratnya-lt54e1cbb95f00f/>. Diakses pada 24 April 2025, Pukul 14.18 WIB.

bahkan kini juga berkembang dalam bidang pemerintahan (*e-government*).<sup>16</sup>

### 1.9.2 Jenis-Jenis *E-commerce*

Berdasarkan karakteristik transaksinya, Romindo dkk. (2019) mengklasifikasikan *e-commerce* menjadi 5 kategori :

#### 1. *Business-to-Business E-commerce*

Model *e-commerce* yang melibatkan transaksi antar perusahaan. Pedagang konvensional banyak menggunakan model ini. Transaksi umumnya dilakukan via EDI dan email. Alibaba merupakan contoh platform B2B yang menghubungkan berbagai usaha kecil dan menengah.

#### 2. *Business-to-Consumer E-commerce*

Model perdagangan antara perusahaan dengan konsumen individual, meliputi pencarian informasi dan pembelian produk fisik (buku, barang konsumen) atau produk digital (*software*, konten digital, *e-book*). Produk digital diterima konsumen melalui jaringan elektronik. B2C merupakan segmen *e-commerce* terbesar kedua dengan penjualan retail langsung ke konsumen akhir. Amazon.com adalah contoh *retailer* online terbesar global.

#### 3. *Business-to-Government E-commerce*

---

<sup>16</sup> Filep Wamafma, *et al.*, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*, Purwokerto, Amerta Media, 2023, hlm. 5.

Transaksi antara perusahaan dengan instansi pemerintah, meliputi penggunaan internet untuk pengadaan, perizinan, dan aktivitas lain yang melibatkan sektor publik. Model B2G memiliki dua karakteristik: sektor publik sebagai pengendali utama *e-commerce*, dan kebutuhan sektor publik akan sistem pengadaan yang lebih efektif. Pangsa pasar B2G masih relatif kecil karena sistem *e-commerce* pemerintah masih berkembang.

#### **4. *Consumer-to-Consumer***

Model perdagangan antar individu dimana konsumen menjual langsung kepada konsumen lain. C2C melibatkan lelang terbalik dengan konsumen sebagai penggerak transaksi. Kegiatan tersebut dimungkinkan melalui peran pihak ketiga yang menyediakan platform online sebagai media transaksi antara penjual dan pembeli.<sup>17</sup>

### **1.9.3 Kelebihan dan Kekurangan *E-commerce* Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen**

*E-commerce* menawarkan berbagai keunggulan bagi pelaku usaha maupun konsumen, namun di sisi lain masih terdapat sejumlah kelemahan yang perlu diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut. Kelebihan *e-commerce* bagi pelaku usaha yakni :

---

<sup>17</sup> Lukito, Imam. "Tantangan Hukum dan Peran Pemerintah dalam Pembangunan *E-Commerce*." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11.3, 2022, 349-367.

### **1. Perluasan Jangkauan Pasar**

Toko online memungkinkan transaksi tanpa hambatan geografis, membuat bisnis lebih mudah dijangkau konsumen dan mampu meraih pasar yang lebih luas.

### **2. Peningkatan Transaksi Antar Daerah**

Transaksi online dapat dilakukan kapan pun dan dari mana pun tanpa terbatas jarak atau waktu. Strategi pemasaran yang tepat dapat memperluas jangkauan toko dari lokal menjadi nasional atau internasional, berpotensi meningkatkan penjualan.

### **3. Efisiensi Biaya**

*E-commerce* menghilangkan kebutuhan toko fisik, mengurangi biaya lokasi, peralatan, dan SDM. Komunikasi penjual-pembeli dilakukan online hingga tercapai kesepakatan.

### **4. Konektivitas Berkelanjutan dengan Konsumen**

*E-commerce* menjaga komunikasi penjual-pembeli tetap optimal. Fitur riwayat pembelian memudahkan pembeli melakukan pembelian ulang tanpa kesulitan mencari toko.

### **5. Kemudahan Mengembangkan Bisnis**

Fitur-fitur canggih e-commerce memfasilitasi pengembangan bisnis. Fitur promosi berbasis riwayat pembelian menjaga hubungan dengan pelanggan. Layanan

24 jam membuat konsumen lebih memilih bisnis yang fleksibel.

Walaupun transaksi online memberikan banyak manfaat, masih terdapat sejumlah kelemahan yang berkaitan dengan sistem yang dipakai maupun infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan transaksi tersebut. Adapun beberapa kekurangan dari *e-commerce* antara lain :

### **1. Resiko Keamanan Transaksi**

Transaksi *e-commerce* memerlukan kehati-hatian karena potensi penipuan dan transaksi ilegal yang dapat merugikan konsumen.

### **2. Ketidaksesuaian Produk**

Risiko perbedaan antara produk yang dipesan dengan yang diterima. Penting memilih toko terpercaya dan membaca deskripsi produk dengan teliti.

### **3. Ketatnya Persaingan Harga**

Kemudahan bagi konsumen untuk membandingkan harga dapat menyebabkan persaingan harga yang ketat di antara para penjual. Hal ini dapat mengakibatkan penjual kesulitan untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan.

### **4. Kerugian Yang Tidak Bisa Diprediksi**

Platform e-commerce tidak dapat menjamin kredibilitas seluruh toko. Satu kasus penipuan dapat merusak reputasi platform dan seluruh toko di dalamnya.<sup>18</sup>

## **1.10 Tinjauan Umum Tentang Sistem Transaksi *Cash on Delivery* (COD)**

### **1.10.1 Pengertian Sistem *Cash on Delivery* (COD)**

Sistem ini merupakan metode pembayaran dimana konsumen membayar tunai saat barang sampai di alamat tujuan. Pembayaran diserahkan kepada kurir pengantar.<sup>19</sup> Konsumen akan menerima layanan ini langsung dari penjual online. Layanan ini disediakan penjual online untuk memfasilitasi pembayaran saat barang tiba. Konsumen harus memastikan keberadaan di lokasi pengiriman saat jadwal pengantaran.

Metode COD memberikan kesempatan konsumen untuk memeriksa barang sebelum membayar, meningkatkan kepercayaan terhadap penjual. Pertimbangan penting dalam COD adalah kemungkinan biaya pengiriman tambahan. Meskipun pembelian dilakukan online, pembayaran tetap offline antara penjual dan pembeli. Sistem ini mengurangi kenyamanan yang menjadi keunggulan utama bisnis online. COD populer bagi konsumen yang ingin melihat produk fisik sebelum membayar.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Admin, “Kelebihan Dan Kekurangan *E-Commerce* Yang Perlu Diketahui”, *Union Logistic*, Jakarta 21 Desember, 2024, <https://www.unionlogistics.co.id/kelebihan-dan-kekurangan-e-commerce-yang-perlu-diketahui/>. Diakses pada 24 April 2025, Pukul 14.36 WIB.

<sup>19</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik E-Commerce* 2019, 16.

<sup>20</sup> Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, Yayasan Kita Menulis, Yogyakarta, 2020, 59-60.

### **1.10.2 Dasar Hukum Sistem *Cash on Delivery* (COD)**

Meskipun belum ada regulasi spesifik tentang jual beli online dengan COD, dalam ranah hukum perdata, transaksi ini diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata yang menyatakan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan pihak lainnya membayar harga yang telah disepakati. Didalam pasal 1458 KUHPerdata menetapkan bahwa jual-beli terjadi saat kedua pihak sepakat mengenai barang dan harga, meskipun belum ada pembayaran.

Dalam sebuah transaksi COD, terdapat empat pihak yang terlibat dalam hubungan hukum. Pihak-pihak tersebut adalah Penjual, Pembeli, Marketplace, dan Penyedia Jasa Pengantar Barang (Ekspedisi). Sah atau tidaknya jual-beli secara COD berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdata, jual beli dianggap sah sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun harga belum dibayarkan. Dari kesepakatan tersebut lahirlah kewajiban, di mana penjual harus menyerahkan barang, sedangkan pembeli berkewajiban membayar pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

### **1.10.3 Kelebihan dan Kekurangan *Cash On Delivery* (COD)**

Sistem COD memiliki sisi positif dan negatif yang dapat dirasakan baik oleh pembeli maupun penjual. Adapun beberapa keunggulan dari layanan COD antara lain :

1. Kemungkinan penjual terkena penipuan berkurang dengan transaksi COD.
2. Keuntungan yang diperoleh pembeli dalam transaksi *e-commerce* dengan sistem COD yaitu adanya kesempatan untuk memeriksa barang terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran kepada penjual.<sup>21</sup>
3. Jika kita seorang penjual, kita akan lebih mudah dan cepat menerima uang.

Sedangkan kerugian yang kita dapat dari sistem COD ini yaitu:

1. Penjual harus menunggu 7-14 hari untuk menerima pembayaran dari kurir, berbeda dengan pembayaran digital yang bersifat instan, hal ini sangat bermasalah di tengah kondisi ekonomi seperti sekarang dimana perputaran kas yang cepat menjadi kunci keberlanjutan bisnis.
2. Risiko wanprestasi bagi penjual dalam *e-commerce*, termasuk kemungkinan pengembalian barang jika pembeli menolak menerima atau membayar.<sup>22</sup>

## **1.11 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

### **1.11.1 Pengertian Wanprestasi**

Para ahli hukum memberikan berbagai definisi wanprestasi.

R. Subekti mendefinisikan wanprestasi sebagai kondisi dimana

---

<sup>21</sup> Silviasari, "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Sistem *Cash On Delivery*", *jurnal Media of Law and Sharia*, vo.1, No.3, 2020.

<sup>22</sup> Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-Commerce Dasar Teori Dalam Bisnis Digital*, Yayasan Kita Menulis, Yogyakarta, 2020, 61-62.

debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian. Debitur dianggap lalai, alpa, atau cidera janji. Termasuk juga melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian.<sup>23</sup>

Prof. Wirjono Prodjodikoro menerangkan bahwa wanprestasi timbul apabila pihak yang memiliki kewajiban tidak memenuhi janji sama sekali, melaksanakan kewajiban dengan terlambat, atau menjalankannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.<sup>24</sup>

Didalam pasal 1234 KUHPdata di jelaskan yang intinya Jika si berutang hanya dapat memberikan sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam batas waktu yang telah dilampaukannya, atau jika si berutang tetap melalai memenuhi janjinya setelah dinyatakan lalai memenuhi janjinya, maka pengganti biaya, rugi, dan bunga karena tidak memenuhi janji mulai diwajibkan.<sup>25</sup> Wanprestasi dapat dipahami sebagai bentuk ingkar janji, yaitu ketika salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, melaksanakannya dengan terlambat, atau justru melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian tersebut.

---

<sup>23</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke IV, Jakarta, Pembimbing Masa, 2013, hlm.59.

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *“Asas-Asas Hukum Perjanjian”*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012, hlm. 17.

<sup>25</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 12.

### 1.11.2 Akibat Hukum Dan Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi

Akibat hukum merupakan konsekuensi dari suatu tindakan yang diatur oleh hukum untuk menimbulkan hasil yang dikehendaki. Bagi debitur yang melakukan wanprestasi, terdapat beberapa konsekuensi yang harus ditanggung, antara lain kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada kreditur sebagaimana tercantum dalam Pasal 1234 KUHPerdara. Dalam perikatan timbal balik, kreditur juga berhak mengajukan pembatalan melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdara. Selain itu, dalam perikatan yang berkaitan dengan penyerahan suatu barang, risiko beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1237 Ayat 2 KUHPerdara. Debitur juga tetap berkewajiban memenuhi perikatan apabila hal tersebut masih memungkinkan, atau jika tidak, maka perikatan dapat dibatalkan disertai dengan pembayaran ganti rugi sesuai Pasal 1267 KUHPerdara. Terakhir, apabila debitur digugat ke pengadilan dan dinyatakan bersalah, maka ia juga wajib menanggung biaya perkara.

Wanprestasi dapat dikecualikan apabila terjadi keadaan memaksa atau *force majeure*. *Force majeure* menjadi dasar yang sah untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana tercantum dalam Pasal 1244 dan 1445 KUH Perdata. Adapun syarat terjadinya *force majeure* adalah sebagai berikut :

- a. Prestasi tidak terpenuhi;

- b. Ada sebab di luar kendali debitur;
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur.

Pasal 1244 KUH Perdata dijelaskan bahwa Seorang debitur pada dasarnya berkewajiban untuk menanggung biaya, kerugian, serta bunga apabila ia tidak memenuhi perikatan atau melaksanakannya dengan terlambat. Akan tetapi, tanggung jawab tersebut tidak berlaku jika debitur dapat menunjukkan bahwa kelalaian atau keterlambatan tersebut timbul akibat keadaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan berada di luar kendalinya, meskipun hal itu terjadi tanpa adanya niat buruk dari pihaknya.

### **1.11.3 Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi blm**

Dalam ranah hukum perdata, ganti rugi dapat muncul akibat wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban atau komitmen yang telah disepakati, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban jika pihak lain menderita kerugian. Ganti rugi menurut undang-undang berupa "*kosten, schaden en Interessen*" (Pasal 1243 KUHPerdata). Kerugian yang dapat diganti meliputi :

1. Biaya yang benar-benar dikeluarkan (*kosten*);
2. Kerugian nyata pada benda kreditur (*schaden*);

3. Kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh (*interessen/winstderving*).

#### 1.11.4 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut R. Subekti, wanprestasi dapat diartikan sebagai keadaan di mana janji tidak terpenuhi, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Seorang debitur dianggap lalai apabila tidak melaksanakan kewajibannya, terlambat melaksanakannya, atau melaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Bentuk-bentuk wanprestasi menurut R. Subekti terdiri atas beberapa macam, yakni :

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan
2. Melaksanakan janji tetapi tidak sesuai kesepakatan
3. Melaksanakan janji tetapi melewati waktu yang ditentukan
4. Melakukan tindakan yang dilarang perjanjian.<sup>26</sup>

Seorang debitur dapat dinyatakan berada dalam keadaan wanprestasi apabila memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan :

1. Syarat materil, yaitu dengan adanya kesengajaan berupa :
  - a. Kesengajaan: tindakan sadar dan dikehendaki yang menimbulkan kerugian pihak lain.

---

<sup>26</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta 2001.

- b. Kelalaian: tindakan dimana pihak yang harus berprestasi seharusnya mengetahui perbuatannya akan merugikan.
- 2. Syarat formil, adalah adanya somasi atau peringatan resmi kepada debitur. Somasi merupakan peringatan resmi secara tertulis yang diberikan oleh kreditur kepada debitur agar segera memenuhi kewajibannya, dengan disertai ancaman konsekuensi atau sanksi apabila debitur tetap lalai dan tidak melaksanakan prestasinya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Johanes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Cetakan ke-1, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 55-56.